SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2003
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ROGRAM RASKIN
DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa program Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) bertujuan untuk membantu keluarga miskin melalui perumusan kebijaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan oleh instansi terkait ;

b. bahwa untuk terlaksananya program dimaksud sesuai sasaran, perlu dilakukan secara terpadu, terarah dan terkoordinir oleh suatu Tim ;

c. bahwa untuk menetapkan sasaran calon penerima manfaat yang dalam hal ini masyarakat miskin perlu ditetapkan banyaknya calon penerima manfaat di tiap-tiap desa berdasarkan kriteria teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait serta atas dasar musyawarah di tingkat desa ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) di Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Memperhatikan : 1. Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor : 511.1/39/Sarek tanggal 29 Januari 2003 perihal Pendistribusian Raskin Tahun 2003;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/318-Sarek tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Alokasi Program Raskin dan PKS-BBM Tahun 2003.
3. Surat Dolog Jawa Barat Nomor : B.19/1/2003 tanggal 13 januari 2003 perihal Pendistribusian Raskin Tahun 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM RASKIN DI KABUPATEN BANDUNG

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem pemerintahan dan berada di Kabupaten.
6. Program Beras Khusus Rakyat Miskin yang selanjutnya disebut RASKIN adalah Program Pemerintah untuk membantu keluarga miskin dengan cara menjual beras dengan harga murah atau di bawah harga pasar.

Pasal 2

(1) Dengan keputusan ini dibentuk Tim Koordinasi program Raskin di Kabupaten Bandung ;

(2) Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) di bawah ini :

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati
			Wakil Bupati
II.	Wakil Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
	Ketua	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Sub. Bagian Ketahanan Pangan
Anggota	:	a. Kepala Bapeda b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana c. Kepala Dinas Sosial d. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial e. Kepala Bagian Bina Pemerintahan Umum f. Kepala Badan Pengawasan Daerah g. Kepala Sub. Bagian Pengembangan BUMD dan BUMDES h. Kepala Sub. Bagian Bina Produksi, Distribusi, Sarana, Prasarana.

Pasal 3

(1) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu :

a. Membantu Sub Dolog Wilayah VIII Bandung dalam mengkoordinasikan Program Raskin di wilayah Kabupaten Bandung ;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sub Dolog Wilayah VIII Bandung untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin ;

c. Membantu Sub Dolog Wilayah VIII Bandung dalam pelaksanaan :
 - Distribusi Program Raskin
 - Pengamanan Program Raskin
 - Pembayaran Program Raskin

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan, rumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan, serta pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Bandung ;

b. Penyusunan rencana kegiatan sosialisasi, pengawasan, monitoring,

c. Penyusunan perencanaan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat Program Raskin di Kabupaten Bandung, berdasarkan dana/ kriteria yang disepakati dan penilaian objektif serta pertimbangan di daerah ;
d. Penyusunan rencana penyediaan beras dan pelaksanaan distribusi beras dari gudang Sub Dolog Wilayah VIII Bandung ke titik distribusi yang terdekat dengan keluarga sasaran penerima manfaat ;
e. Pemberian laporan kepada Bupati tentang hasil evaluasi lembaga independen, lembaga masyarakat lainnya maupun lembaga internasional serta keluarga masyarakat ;
f. Pelaporan perkembangan pelaksanaan Program Raskin setiap bulan kepada Bupati dan Dinas/ Instansi terkait, yang akan digunakan sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

(3) Untuk kelancaran tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan perlu dibentuk Tim Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pasal 4

Camat sebagai perangkat daerah yang berada di lapangan, diharuskan memonitoring pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Camat adalah Penanggungjawab Program raskin di tingkat Kecamatan.
(2) Setiap Kepala Desa adalah penanggungjawab Program Raskin di daerahnya.

Pasal 6

Besarnya alokasi beras dari program Raskin adalah 20 Kg Per Kepala Keluarga (KK) dengan harga Rp. 1.000,- per Kg.

Pasal 7

Kepada setiap Kepala Desa/ Kelurahan dalam program Raskin ini diwajibkan memasang nama-nama calon penerima manfaat dari program Raskin yang ditempelkan di papan pengumuman di masing-masing desa dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi di masing-masing desa.

Pasal 8

Apabila ada perubahan calon penerima manfaatdari Program Raskin harus tetap mengacu kepada alokasi yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan semua unsur masyarakat di desa tersebut.

Pasal 9

1). Pagu Raskin dan PKS-BBM TahunAnggaran 2003 di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

RASKIN	: 54.951 KK	=	13.118.240 Kg
PKS-BBM	: 6.344 KK	=	1.522.560 Kg
JUMLAH	: 61.295 KK	=	14.710.800 Kg

2). Rincian Pagu Raskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Raskin, dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) di Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 JUNI 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 JUNI 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI : D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003